



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 115-K / PM II-09 / AL / VIII / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudin Mamur.
Pangkat / NRP : Pelda Mar / 91808.
J a b a t a n : Ba Urpalsafbbek Denma.
K e s a t u a n : Denma Makormar.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Blok Desa Rt.001 Rw.006 Kel/Desa Banjaran
Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpomal Nomor BPP/01/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Papera Nomor Kep/124/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/115-K/PM II-09/AL/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/115-K/PM II-09 /AL/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/115-K/PM II-09/AL/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim II-09 Bandung agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fatria Kahyan.

- Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri. N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dari kedua belah pihak-1 akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke-2 sebesar Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2020

Hal 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

ANALISA HUKUM

Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan secara alternative dalam surat Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan.

Untuk itu, Penasehat Hukum dari Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Penasehat Hukum Terdakwa dalam menanggapi unsur kesatu sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Bahwa dengan tidak terpenuhinya/tidak terbuktinya kualifikasi delik yang melekat pada unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" berikut pula pada unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" serta unsur "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" yang dituduhkan pada diri Terdakwa turut pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Oditur Militer.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka

Hal 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang saling berhubungan antara satu dan lainnya serta terdapat suatu persesuaian pendapat.

PERMOHONAN

Penasehat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan bahwa menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer yang terurai di dalam Dakwaan alternatif pertama karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan sebagaimana diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk :

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Ma'mur adalah Batal Demi Hukum (*Nietig*).
2. Menyatakan Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Ma'mur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menetapkan Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Ma'mur Bebas dari segala Dakwaan (*vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*oonslag van alle rechtstvervolging*)
4. Membebankan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini mohon pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dikesatuan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana maupun hukum disiplin Militer.
3. Tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak berusia 14 tahun dan 10 tahun.
5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang Rp100 juta pada tanggal 15 Oktober 2019 dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Denma Mako Korps Marinir Nomor R/154/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 .
7. Penugasan yang pernah dilakukan Terdakwa :
 - a. Tahun 1998 s.d 1999 Satgas Pam Kerusakan Jakarta.
 - b. Tahun 1999 s.d 2000 Satgas PPRM Ambon-Maluku.
 - c. Tahun 2000 s.d 2001 Satgas rencong Sakti Nanggroe Aceh Darussalam.
 - d. Tahun 2001 Satgas Kerusakan Sampit Kalimantan Barat.
 - e. Tahun 2001 s.d 2002 Satgas Bantuan Gempa Bumi Propinsi Bengkulu.
 - f. Tahun 2002 s.d 2003 Satgas Rencong Pamungkas Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Tanda Jasa yang dimiliki Terdakwa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun
 - b. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun
 - c. Satya Lencana Dharma Nusa.

Memohon Majelis Hakim memberikan Putusan Hukuman yang seringannya kepada Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Hukuman Yang seadil-adilnya (*Ex- Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa mengajukan peermohonan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Mohon hukuman yang seringannya.
2. Menyesal dengan kejadian ini.
3. Tanggapan (*Replik*) dari Oditur Militer terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar menurut Terdakwa maupun Saksi-3 yang mengatakan bisnis susu, air mineral dan solar itu tidak fiktif/ riil namun kenyataannya selama pemeriksaan sidang berlangsung, telah ditanyakan kepada Saksi-3 untuk menghadirkan orang yang memberikan tender pekerjaan tersebut namun tidak dapat dihadirkan, baik orangnya, surat perintah kerja, foto-foto kegiatan usaha tersebut, atau minimal orang/karyawan pabrik yang menerima susu ataupun dokumen lainnya tidak dapat dibuktikan dipersidangan, dan itu semua hanya katanya-katanya Terdakwa maupun Saksi-3 saja namun kenyataannya tidak ada dan tidak pernah bisa dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.
 - b. Bahwa benar pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020, Oditur menanyakan kepada Saksi-3 tentang keterangan dalam BAP POMAL apakah yang sebenarnya? tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah disumpah kemudian

Hal 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ulang oleh Oditur dan dijawab oleh Saksi-3 keterangannya dalam BAP POMAL adalah yang sebenarnya, juga pada poin 16 yang mengatakan ATM milik Terdakwa beralih ke tangan Saksi-3 atas keinginan Terdakwa kemudian Oditur meminta kepada Panitera untuk mencatat dalam BAS (berita acara sidang) tentang apa yang disampaikan oleh Saksi-3 tersebut.

- c. Bahwa benar Terdakwa menyatakan ATM BCA miliknya telah disalahgunakan oleh Saksi-3 sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Terdakwa namun sampai dengan persidangan berlangsung Terdakwa tidak juga melaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini tentunya sangat mengherankan, sedangkan Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Kantor Polisi dan saat ini sudah berstatus Tersangka dan ditahan.
- d. Bahwa benar saat pertama kali hadir di persidangan Saksi-3 memberikan keterangan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-3 sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, salah satunya membayar hutang Terdakwa namun pada persidangan Senin tanggal 26 Oktober 2020 setelah beberapa kali Saksi-3 tidak hadir di persidangan, Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah dan menyatakan Terdakwa hanya menggunakan uang Saksi-1 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) disini terlihat Saksi-3 berbohong dipersidangan dengan mengatakan dua hal yang berbeda tersebut.
- e. Bahwa benar dalam persidangan telah terungkap, ternyata antara Terdakwa dan Saksi-3 bukan sekedar dalam hubungan teman/bisnis semata namun Saksi-3 merupakan pacar Terdakwa yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun hal ini terucap dari Saksi-3 sendiri tanpa ditanya oleh Oditur karena memang sebelumnya Oditur tidak tahu sama sekali tentang hubungan tersebut karena tidak tertulis dalam BAP POMAL dalam berkas Terdakwa.
- f. Bahwa benar menurut Terdakwa mengatakan ATM BCA atas nama Terdakwa telah berpindah tangan ke Saksi-3 atas saran dari Saksi-1 dan Terdakwa menyalahkan dalam hal ini sehingga tidak mengetahui transfer yang telah masuk, hal tersebut merupakan alasan yang tidak logis/tidak masuk akal/diluar nalar akal sehat, kalau memang Saksi-1 mau berbisnis hanya dengan Saksi-3 tanpa melibatkan Terdakwa tentunya menggunakan ATM atas nama Saksi-3 sendiri buat apa pake ATM Terdakwa karena untuk membuat ATM sangat mudah, buat apa Saksi-1 memberikan saran kepada Saksi-3 untuk memakai ATM Terdakwa??? Apa manfaatnya apabila menggunakan ATM Terdakwa?? Pake ATM Saksi-3 sendiri juga bisa dan apabila terjadi permasalahan hukum pun Saksi-3 masih bisa dijerat hukum bukan hanya Terdakwa saja.

Hal 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



- g. Bahwa benar Penasehat Hukum telah membantah ke-4 (empat) unsur yang telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutan dimana Penasehat Hukum sangat yakin unsur-unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun menurut hemat kami apabila ada satu saja unsur yang tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibantah karena itu sudah cukup membatalkan tuntutan Oditur sehingga apabila dalam unsur kedua, Penasehat Hukum sangat yakin itu tidak terbukti maka unsur ke-3 ataupun ke-4 tidak perlu dibantah lagi.
- h. Bahwa benar Penasehat hukum dengan yakin dan lugas mengatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan karena tidak terbukti sebagaimana dalam tuntutan Oditur namun diakhir pembelaan/pledoi Penasehat Hukum melampirkan surat tentang permohonan keringanan hukuman yang ditandatangani oleh Anjum Terdakwa seharusnya dengan keyakinan Penasehat Hukum mengatakan Terdakwa tidak bersalah dan menyatakan bebas dari segala dakwaan isi surat tersebut tentang permohonan Terdakwa bebas dari dakwaan sesuai dengan keyakinan yang disuarakan oleh Penasehat Hukum.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta alat-alat bukti yang uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula.

4. Tanggapan (*Duplik*) dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2020 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Ma'mur NRP. 91808 tetap pada apa yang telah kami uraian dalam Peldooi yang kami bacakan pada persidangan yang Mulia ini pada tanggal 18 Nopember 2020.
 - b. Bahwa di dalam memberikan keterangan didepan persidangan yang Mulia ini Terdakwa tidak membeli-belit, kooperatif serta berterus terang atas permasalahan tersebut.
 - c. Bahwa benar hubungan kerja sama antara Terdakwa, saksi-1, saksi-2, dan saksi-3 adalah Keperdataan atau bisnis yang dibangun dengan itikad baik

Permohonan:

1. Menerima Duplik Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menolak Replik Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di depan persidangan.

Hal 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Pelda Marinir Wahyudin Ma'mur NRP.91808 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
4. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan demikian duplik Kami, namun demikian untuk itu Kami Memohon sudi kiranya Majelis Hakim di dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli 2019, bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di daerah Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang di lakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 2 Mar hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Kormar, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Ur Pal Denma Mako Kormar dengan Pangkat Pelda NRP 91808.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. N. Fatria Rahyan (Saksi-1) tanggal 10 Juli 2019 di daerah Banjarnegara, dan saat bertemu Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air,

Hal 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan dan juga uang yang diinvestasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan secara berlebih, selain itu bila Saksi-1 sewaktu-waktu ingin mengambil uang tersebut maka dapat di ambil dengan mudah kepada Terdakwa, atas janji Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan menganggap Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi-1 yaitu Serma Mar Enggo (Saksi-2) dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2.

3. Bahwa setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019, Saksi-1 pertama mentransfer sejumlah uang ke Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali, Saksi-1 juga mentransfer uang kepada Terdakwa kembali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Tanggal 01 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 03 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 06 Agustus 2019 transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 08 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 09 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- q. Tanggal 03 September 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 05 September 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp537.600.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

- 4. Bahwa uang yang selama ini ditransfer dari oleh Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian dikelola bersama oleh Terdakwa dengan Sdri. Ratna Prawestri (Saksi-3) dimana tugas Saksi-3 sebagai pengelola usaha.
- 5. Bahwa karena Saksi-1 tidak pernah melihat bentuk usaha yang dikelola atau dikerjakan oleh Terdakwa maka Saksi-1 merasa curiga bahwa investasi bisnis yang dilakukan Terdakwa fiktif (bohong), sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menarik uang yang telah di transfer kepada Terdakwa namun beberapa kali Saksi-1 meminta kembali uangnya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dan sesuai arahan dari pihak Kesatuan agar perkara Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020 selain itu Saksi-1 juga melaporkan Saksi-3 karena telah bekerja sama dengan Terdakwa ke Kepolisian Resor Cimahi dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No Pol : BL/216/V/2020/JBR/RES CMI tanggal 06 Mei 2020.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli 2019, bulan Agustus 2019, dan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di daerah Banjaran Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Hal 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 2 Mar hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Kormar, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Ur Pal Denma Mako Kormar dengan Pangkat Pelda NRP 91808.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. N. Fatria Rahyan (Saksi-1) tanggal 10 Juli 2019 di daerah Banjarn Bandung, dan saat bertemu Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air, penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari Investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan dan juga uang yang di investasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan secara berlebih, selain itu bila Saksi-1 sewaktu-waktu ingin mengambil uang tersebut maka dapat di ambil dengan mudah kepada Terdakwa, atas janji Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan menganggap Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi-1 yaitu Serma Mar Enggo (Saksi-2) dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2.
3. Bahwa setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019, Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali, Saksi-1 juga mentransfer kembali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Tanggal 01 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 03 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 06 Agustus 2019 transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 08 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 09 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- q. Tanggal 03 September 2019 transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 05 September 2019 transfer sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp537.600.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-1 merasa curiga tentang investasi bisnis yang di tawari Terdakwa ternyata fiktif sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menarik uang yang telah di transfer kepada Terdakwa namun beberapa kali Saksi-1 meminta kembali uangnya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dan sesuai arahan dari pihak Kesatuan agar perkara Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020 selain itu Saksi-1 juga melaporkan Saksi-3 karena telah bekerja sama dengan Terdakwa ke Kepolisian Resor Cimahi dengan

Hal 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan No Pol:BL/216A/2020/JBR/ RES CMI tanggal 06 Mei 2020.

5. Bahwa uang yang selama ini dititipkan dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang dijanjikan oleh Terdakwa atau dikelola oleh Terdakwa dengan Sdri. Ratna Prawestri (Saksi-3), namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 meminta kembali uangnya tetapi karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dan sesuai arahan dari pihak Kesatuan agar perkara Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020, dan juga Saksi-1 membuat Laporan Polisi atas apa yang dilakukan oleh Saksi-3 karena telah bekerja sama dengan Terdakwa ke Kepolisian Resor Cimahi dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan No Pol:BL/216A/2020/JBR/RES CMI tanggal 06 Mei 2020.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, SH NRP 12280/P.
2. Mayor Marinir Samsedin Cikoa, S.H. NRP 16495/P
3. Sertu Marinir Sugiyanto NRP 119446.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Komar Nomor Sprin/1633/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 September 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : N. Fitria Kahyan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Mei 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mutiara Blok PPI RT.007 RW. 005 No. 35 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 di Cimahi di Rumah Makan Eco daerah Cimahi dan Terdakwa satu angkatan dengan suami Saksi (Saksi-2) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi punya usaha kecil sebagai pengepol plastik dan sebagai supliyer material serta kerjasama dengan Telkom.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawerti) kepada Saksi sebagai teman bisnis susu yang kebetulan karyawannya mendapatkan suplai susu dan Saksi-3 sebagai pemasok susu tidak mempunyai uang sehingga mengajak Saksi untuk bekerja sama.
4. Bahwa waktu di Rumah Makan Echo Terdakwa mengatakan titipkan uang saja kepada Terdakwa karena Terdakwa mau masukkan susu ke pabrik dengan menjanjikan keuntungan per *pieces* susu sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan akan dibagi ke Terdakwa sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per *pieces* dan Saksi-1 sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per *pieces* dan total semua ada \pm 3000 *pieces*.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa yang awalnya akan di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha susu, solar, air, penjernih air dan batubara, dengan alasan Terdakwa akan membagi profit keuntungannya kepada Saksi, sehingga Saksi yang awalnya ragu-ragu akan usaha dari Terdakwa namun akhirnya menjadi percaya dan mau menitipkan uang Saksi kepada Terdakwa sebagai modal usaha Terdakwa.
6. Bahwa janji Terdakwa dengan Saksi dalam bisnisnya saat itu adalah akan dibagi *fee/Profit* bukan hasil dan kapan saja uang bisa diambil.
7. Bahwa selain itu Saksi menganggap Terdakwa tidak akan menipu Saksi karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi yaitu Saksi-2 dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saksi diketahui oleh Saksi-2.
8. Bahwa Saksi dari awal dirayu-rayu dan dibujuk-bujuk oleh Terdakwa diajak kerjasama dan dipaksa membayar

Hal 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya hari itu juga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian turun menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya turun lagi menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-2 pernah diajak Terdakwa ke pabriknya dengan nama "PT Indah Jaya" yang bergerak di bidang tekstil untuk menunjukkan tempat kerjanya dan Saksi-3 mengaku kerja disana sedangkan Saksi dalam waktu yang berbeda pernah cek PT Indah Jaya namun tidak diperbolehkan masuk oleh Security.
10. Bahwa Saksi pernah mentranfer kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali terdiri dari :
 - a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sejumlah Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) untuk usaha susu;
 - b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Tanggal 1 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 3 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 6 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 8 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 9 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Hal 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- q. Tanggal 3 September 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 5 September 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk penjernih air.

Jumlah total keseluruhan uang yang ditransfer Saksi ke rekening BCA a.n. Terdakwa ada 18 (delapan belas) kali sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- 11. Bahwa pada saat ATM Terdakwa ada di Saksi-3 karena Terdakwa bilang sudah bekerjasama dengan Saksi-3 dan kartu ATM BCA diserahkan ke Saksi-3 agar mempermudah Saksi-3 mengambil karena Saksi-3 tidak punya ATM BCA.
- 12. Bahwa pada waktu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, suami Saksi (Saksi-2) mengetahui dan menyetujui.
- 13. Bahwa Saksi mencium gelagat Terdakwa berbohong adalah saat Saksi meminta fee, Terdakwa meminta untuk bisnis yang lain, belum susu beres Terdakwa menawarkan barang yang lain seperti solar, batu bara, plastik dan cerobong udara, setelah Saksi membayar kemudian tidak berapa lama memberikan fee kepada Saksi.
- 14. Bahwa kemudian ada pertemuan di Kartika sari di daerah Dago Bandung dimana Terdakwa menawarkan bisnis batu bara dan bisnis suspen (cerobong udara) dan saat itu ada Saksi-3.
- 15. Bahwa Saksi dan Terdakwa termasuk Saksi-3 juga pernah ketemu di Dunkin Donat di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa menawarkan bisnis solar dan yang kedua bisnis plastik dan keduanya akan dijual ke Perusahaan kemudian Saksi menyerahkan uang melalui tranfer ke rekening BCA nomor 3370138418 atas nama Terdakwa.
- 16. Bahwa usaha solar, plastik, cerobong udara setiap bulan ada fee nya.
- 17. Bahwa untuk bisnis soar feenya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan diambil dari keuntungan jual beli solar, kemudian untuk bisnis plastik Saksi kirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan fee sejumlah

Hal 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, untuk bisnis batubara Saksi kirim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan *fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 10 hari, bisnis cerobong udara (suspen) Saksi kirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan *fee* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan menurut Saksi bisnis tersebut tidak ada.

18. Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis dan Saksi pernah meminta MoU namun dijawab oleh Terdakwa nanti-nanti.
19. Bahwa setelah uang Saksi berada di Terdakwa, Saksi melihat tidak ada kejelasan dari usaha Terdakwa seperti yang dijanjikan sebelumnya, Saksi ingin mengambil uang yang di transfer tersebut namun bila Saksi memintanya Terdakwa hanya bilang "Iyah" namun hanya janji saja dan tidak pernah menepatinya dan hingga saat Saksi melaporkan masalah ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang diminta oleh Saksi.
20. Bahwa Saksi setiap menagih uang pada Terdakwa katanya uangnya ada pada Saksi-3 dan Saksi menanyakan kepada Saksi-3 uangnya ada pada Terdakwa dan keduanya saling melempar bahkan Saksi-3 menyampaikan akan ditanyakan kepada perusahaan.
21. Bahwa uang yang ditransfer Saksi sebagian uang pribadinya dan uang teman Saksi, namun saat Saksi melaporkan masalah ini uang teman Saksi sudah Saksi kembalikan jadi semua uang yang ada di Terdakwa uang Saksi sendiri.
22. Bahwa kemudian setelah terjadi permasalahan ini baru ada surat pernyataan secara tertulis antara Saksi dan Saksi-3 yang isinya Saksi-3 akan mengembalikan uang Saksi-1.
23. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Saksi kalau uangnya sudah ada dan sudah di *whatshhap* (WA) kepada Saksi, namun setelah dicek dan diambil ternyata tidak bisa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan berbagai alasan.
24. Bahwa Saksi-3 pernah menunjukkan sejumlah uang yang masuk di WA Saksi-3 namun uang tersebut tidak dapat ditarik dengan berbagai alasan, selain itu Terdakwa pernah menggadaikan mobil Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
25. Bahwa Saksi pernah kesulitan menemui Terdakwa sehingga menemui kakak Terdakwa untuk minta tolong dibantu siapa yang memakai uang Saksi, karena Saksi sudah berusaha mediasi ke Pomal namun hasilnya nihil.
26. Bahwa karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah merasa kesal dan tidak ada kooperatif dari Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dilaporkan oleh

Hal 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Saksi-3 dengan alasan bentak-bentak Pengacara, termasuk Saksi juga melaporkan Saksi-3 ke Polisi.

27. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa jika benar tidak memakai uang Saksi, silahkan saja laporkan Saksi-3 ke Polisi.
28. Bahwa Saksi dengan kejadian ini merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan ketika Saksi tagih katanya uangnya akan dikembalikan.
29. Bahwa harapan Saksi uang Saksi segera dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian Terdakwa.
30. Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 18 September 2019 dan yang kedua tanggal tanggal 4 Oktober 2019 dimana isinya kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan saat itu untuk surat pernyataan yang kedua Saksi-3 akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi.
31. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Saksi menerima titipan uang *cash* pengembalian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa.
32. Bahwa uang yang sudah diterima dari Saksi-3 saat ini adalah baru *fee/profit* belum kembali modal.
33. Bahwa bisnis susu, solar, air sekarang sudah tidak ada lagi karena bermasalah.
34. Bahwa ternyata belakangan ini Saksi mengetahui jika Saksi-3 diketahui simpanan (pacarnya) Terdakwa.
35. Bahwa Terdakwa mengetahui semua bisnis antara Saksi dengan Saksi-3 dan Saksi ingat awalnya saja bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab semuanya.
36. Bahwa bisnis diluar susu, air mineral dan solar, Saksi langsung kepada Saksi-3 dan Terdakwa tidak ditembusi namun Terdakwa mengetahui dari transferan.
37. Bahwa Terdakwa satu leting dengan Saksi-2 (suaminya) namun Saksi-2 masih Serma karena ada permasalahan keluarga yakni perceraian dengan istri pertamanya.
38. Bahwa Saksi sebenarnya tidak ingin permasalahan ini diselesaikan di Pengadilan Militer dan inginnya secara kekeluargaan namun karena kekeluargaan tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan Saksi-3 sehingga Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi-3.
39. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Kesatuan

Hal 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sesuai arahan dari pihak Kesatuan diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak juga berusaha mengembalikan uang Saksi, kemudian Saksi melapor ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor Laporan 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Bisnis susu, air mineral, solar adalah benar ada dan nyata antara Terdakwa, Saksi-3 dengan Saksi-1.
2. Terdakwa hanya mengetahui bisnis solar, susu dan air mineral, sedangkan bisnis yang lainnya seperti bisnis batu bara, penjernih air, suspen (cerobong asap), Saksi-1 langsung berhubungan dengan Saksi-3 dan transaksi terakhir dengan Saksi-1 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2019.
3. Bahwa Terdakwa kooperatif dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Pada tanggal 23 Juli 2019 ATM Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi-3 atas inisiatif permintaan dan saran dari Saksi-1 kepada Saksi-3.
5. Pertemuan di Kartika Sari tidak membahas bisnis batubara dan Terdakwa tidak mengetahui semuanya dan hanya mengetahui bisnis susu, solar dan air mineral.
6. Pengembalian uang tidak pernah dibicarakan dengan Terdakwa dan yang dibicarakan hanya masalah pengembalian susu, solar dan air mineral.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut:

1. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, sepengetahuan Saksi-1 semua bisnis tersebut Terdakwa mengetahuinya.
3. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 saat di Pomal jumlahnya tidak sesuai yang dijanjikan.
4. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, mereka berdua yang bilang di Echo dan Kartika Sari.
5. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
6. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Enggo.
Pangkat / NRP : Serma Mar / 91798.
J a b a t a n : Baton I Ki B Yonif 11 Brigif 11 Pasmars 3
K e s a t u a n : Brigif 11 Pasmars 3 Sorong
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 18 September 1978
Jeniss kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indoensia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mutiara Blok PPI No. 35 RT. 007 RW.

Hal 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 saat Saksi masuk TNI AL karena Saksi satu angkatan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi punya bisnis kecil-kecilan sebagai pengepul plastik dan besi tua saat dinas di Jakarta.
3. Bahwa Saksi ketemuan dan datang ke rumah Terdakwa di Banjaran dan Terdakwa mengatakan ada kenalan HRD PT. Indah Jaya (yaitu Saksi-3 a.n. Ratna Prawesti).
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Saksi beserta anak buah Saksi dan Terdakwa datang ke Pabrik PT. Indah Jaya untuk melihat limbah dan sesampainya di pabrik tidak melihat limbah dan bertemu dengan Saksi-3 di *lobby*, kemudian Saksi-3 mengatakan "Kalau Bapak mau limbah plastik, masukkan usaha susu", saat itu Terdakwa membujuk Saksi untuk bisnis karena Terdakwa mau bertanggungjawab dan sudah sudah kenal selama 7 (tujuh) tahun.
5. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-3 adalah HRD di PT. Indah Jaya, selanjutnya Saksi-3 mengatakan juga "Ini ada contoh plastinya".
6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Saksi datang ke Rumah Makan Echo di daerah Cimahi bersama Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa selanjutnya yang Saksi ketahui istri Saksi Sdri. N Fatria Kahyan (Saksi-1) telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui *M-Banking* yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk usaha bisnis susu, air, pembersih air dan bisnis batubara.
8. Bahwa Saksi-1 merasa percaya dengan bisnis yang dijanjikan Terdakwa sehingga Saksi-1 mentransfer sebanyak 18 (delapan belas) kali ke rekening BCA Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp537.600.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Saksi-1 pernah mentranfer kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sejumlah Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Hal 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Tanggal 1 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 3 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 6 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 8 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 9 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
 - n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
 - o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
 - q. Tanggal 3 September 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - r. Tanggal 5 September 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).
10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merayu Saksi-1 dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga Saksi-1 menitipkan uangnya sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
11. Bahwa pada waktu istri mentransfer uang kepada Terdakwa, Saksi selalu diberitahu oleh istri saksi.

Hal 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 saling mengetahui, apabila Saksi-1 belum mentransfer uang maka Terdakwa selalu tanya sudah transfer belum untuk batu bara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan profit yang dijanjikan tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan "iya" saja namun tidak ada pengembalian, ketika Saksi menghubungi Terdakwa *handphone* Terdakwa tidak aktif.
14. Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan pasang badan.
15. Bahwa bisnis yang dikelola Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi tidak ada perjanjian, namun setelah bermasalah membuat surat pernyataan antara Saksi-3 dengan Saksi-1 yang isinya Saksi-3 sanggup mengembalikan uangnya Saksi-1.
16. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena satu leting dan Saksi-3 menyampaikan kalau Terdakwa juga sebagai karyawan di PT Indah Jaya.
17. Bahwa Saksi sudah berusaha mediasi secara kekeluargaan tetapi tidak ada jalan dan Terdakwa tidak kooperatif.
18. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-3 saling melempar setiap ditanya, kata Terdakwa uang ada di Saksi-3 sedangkan Saksi-3 bilang uang ada di Terdakwa.
19. Bahwa antara Saksi-1 dan saksi-3 pernah membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-3 sanggup mengembalikan uang Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa pernah bisnis batu bara dengan orang lain.
21. Bahwa menurut Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-3 merupakan Tim yang kuat, bahkan Saksi pernah dikasih makan oleh Terdakwa setelah itu mengantuk sekali.
22. Bahwa Saksi untuk menutupi uang Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1 pinjam uang ke Bank sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara Top Up itupun tidak mencukupi sehingga Saksi-1 sempat minta cerai kepada Saksi, namun dengan berjalannya waktu kami berdua intropeksi masing-masing dan bersatu kembali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Bisnis susu, air mineral dan solar adalah real bisnis antara Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan bisnis diluar itu seperti bisnis batubara, penjernih air, dan suspen merupakan bisnis Saksi-1 dan Saksi-3.

Hal 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa saat mediasi kooperatif.
3. Terdakwa tidak pernah menanyakan transferan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) soal batu bara karena Terdakwa hanya mengetahui bisnis solar, susu dan mineral.
4. Terdakwa tidak pernah bisnis batu bara dengan orang lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi sebagai berikut:

1. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, apabila real bukti PT-nya apa.
2. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, karena setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa susah dihubungi dan tidak kooperatif.
3. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, karena Terdakwa tanya ke Saksi mengenai transferan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, Saksi-3 dan Terdakwa mempunyai Ruko dan membicarakan batubara.

Saksi III :

Nama lengkap : Ratna Prawestri.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Leuwidulang Rt. 002 Rw. 002 Desa Rancamulya Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Pabrik Sunshing Indo Global sebagai rekan bisnis namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai manager di HRD dan bisnis susu, solar dan air mineral bersama Terdakwa dan Saksi-2.
3. Bahwa untuk bisnis susu, solar dan air yang pegang Terdakwa sedangkan bisnis yang dikelola Saksi-3 adalah penjernih air, batubara, suspen (cerobong asap).
4. Bahwa Saksi kerja di PT Indah Jaya bertahan selama 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa awal mulanya pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menelepon Saksi akan ke Pabrik dengan temannya (Saksi-2 a.n. Serma Mar Enggo) dan selanjutnya bertemu di pabrik dan Rumah Makan Echo Cimahi, disana Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 bisnis drum, plastik dan besi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jalani bisnis susu yang sudah ada,

Hal 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Terdakwa akan buka bisnis plastik, besi dan drum, padahal bisnis tersebut tidak ada.

6. Bahwa kemudian saat itu ada transaksi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena saat itu Terdakwa butuh Rp3.000.000,00 namun tidak masuk ke dalam bisnis saat itu.
7. Bahwa PT Indah Jaya mempunyai karyawan sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan sejak bulan Juni dan bulan Juli 2019 karyawannya diberi susu gratis yang indeks harganya sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan Saksi disuruh memilikinya untuk menghandel.
8. Bahwa pengadaan susu PT Indah Jaya untuk 300 karyawan atas perintah pemiliknya yaitu Bapak Uung dan istrinya tanpa dilengkapi SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan tanpa dilengkapi dengan surat perjanjian.
9. Bahwa PT Indah Jaya pengadaan susu untuk karyawan sebanyak 300 (tiga ratus) orang, uangnya atau modalnya didapat dari Saksi-1 (N. Fatria Kahyan) dan Saksi-2 (Serma Mar Enggo), selanjutnya hanya berjalan 2 (dua) bulan, dimana Saksi-1 transfer ke Rekening BCA Terdakwa seminggu sekali.
10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merayu Saksi-1 untuk investasi bisnis dengan janji-janji akan mendapatkan profit keuntungan yang besar sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa beberapa kali sejumlah antara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
11. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang ditransfer oleh Saksi-1 digunakan untuk bisnis susu, air mineral dan batubara, dan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada hasilnya dan uang profit yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 diberikan kepada Saksi-1 sesuai dengan perjanjian.
12. Bahwa untuk bisnis Solar di dapat dari PT Parlin (Bapak Agus) dengan nilai uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana sebulan sekali untuk pemakaian 3000 (tiga ribu) liter dan dijual ke PT. Indah Jaya tanpa ada SPK dengan pembagian keuntungan 50% – 50%.
13. Bahwa untuk bisnis air mineral berupa air isi ulang dari Ruko yang berjarak 4- 5 Ruko dekat pabrik untuk suplai tiap hari 20 (dua puluh) galon, untuk nilai uangnya lupa dan tanpa ada SPK.
14. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari tiga bisnis untuk kepentingan Terdakwa.
15. Bahwa uang bisnis yang ditransfer oleh Saksi-1 ada yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu uang susu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta

Hal 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada rekan-rekannya.

16. Bahwa saat bisnis saat itu, Terdakwa hanya memegang ATM BCA ± 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2019 ATM BCA Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi.
17. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan ATM BCA atas nama Terdakwa sekira bulan Agustus 2019 atas saran dan inisiatif Saksi-1 dengan alasan tidak semua bisnis harus diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan kartu ATM miliknya kepada Saksi-3.
18. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memberikan profit keuntungan uang kepada Saksi-1 dengan cara transfer ke rekening Saksi-1 karena yang mentransfer adalah Saksi melalui ATM BCA milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi.
19. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Saksi dipersidangan dan berdasarkan hasil perhitungan, Saksi sudah mentransfer ke rekening Saksi-1 dengan total sejumlah Rp464.000,000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan sejumlah total yang sudah diterima Saksi yaitu Rp573.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi Rp464.000,000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) yaitu sejumlah Rp109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
20. Bahwa atas kejadian ini seharusnya Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban juga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah), dan semua Saksi lakukan atas paksaan dari Saksi-2 karena Saksi takut saat Saksi-2 membentak-bentak Saksi sehingga Saksi menandatangani surat tersebut.
22. Bahwa Saksi status janda beranak 2 (dua) dan sudah 8 (delapan) tahun Saksi pacaran dengan Terdakwa namun tidak ada ikatan resmi.
23. Bahwa Saksi atas kejadian ini juga dilaporkan oleh Saksi-1 dan sekarang sedang proses.
24. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pernah diupayakan ada perdamaian di Polres Cimahi ternyata Pengacara Saksi sempat dibentak-bentak oleh Saksi-2 sehingga upaya damai menjadi berantakan.
25. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-1 sejak permasalahan ini sampai dengan sekarang tidak harmonis, termasuk

Hal 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis sejak 2 minggu yang lalu tidak ada komunikasi lagi.

26. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa supaya ada komunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan Saksi-1 dan Saksi-2, karena Terdakwa juga ikut bertanggungjawab atas keuangan Saksi-1 dan Saksi sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan sehingga bingung dengan permasalahan ini terkait dengan uang Saksi-1 namun sekarang Saksi sudah dapat pekerjaan yang baru sekitar 2 (dua) bulan.

27. Bahwa pada persidangan selanjutnya hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Saksi merubah pernyataannya yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menggunakan uang Saksi-1 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) bukan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa hanya menerima dari Saksi-3 sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan (Saksi meringankan), kemudian karena Saksi tambahan tersebut dipandang ada kaitannya dalam perkara yang sedang diperiksa guna mendukung dan menguatkan keterangan Terdakwa atau para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Saksi tambahan tersebut dan selanjutnya mengadirkan para Saksi tambahan yaitu:

Saksi IV :

Nama lengkap : Daniil Mustofa
Pangkat / NRP : Peltu / 76336.
J a b a t a n : Anggota Staf Tuud Balur
K e s a t u a n : Balur Jal Bar Mabetesal
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Juni 1971
Jeniss kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indoensia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Graha Sari Endah Jln. Lengkeng III Nomor 17 Kel. Bale Endah Kec. Bale Endah Kab. Bandung .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga Terdakwa sebagai adik kandung Saksi.

Hal 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) dan Saksi-2 (Serma Mar Enggo) datang ke rumah Saksi di Komplek Graha Sari Endah Jln. Lengkeng III Nomor 17 Kab. Bandung meminta bantuan kalau Saksi-2 ada masalah dengan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) dan menyampaikan Saksi-3 telah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah ± Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang langsung menyerahkan saat itu Saksi-1 melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 apakah Terdakwa mengetahui dan dijawab Terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa "Jangankan Terdakwa saya saja (Saksi-2) sebagai suaminya tidak diberitahu oleh Saksi-1".
3. Bahwa yang diketahui oleh Terdakwa adalah bisnis susu, solar dan air mineral senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi uang yang dipinjam Saksi-3 uang kantor Saksi-1 yaitu uang telkom.
5. Bahwa setelah kejadian, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama selama satu jam yang kedua selama tiga puluh menit dan saat itu istri Saksi ada di rumah, tujuannya adalah yang pertama minta tolong dicarikan Saksi-3 dan yang kedua minta tolong Saksi-4 membantu menalangi uang yang dipinjam oleh Saksi-3.
6. Bahwa Saksi-4 pernah ditelepon oleh perwira sintel Kormar Letkol Ginting untuk membantu mengembalikan pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 apabila tidak ditolong bisa dimahmilkan.
7. Bahwa Terdakwa sudah kembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 hasil pinjam dari Koperasi dan itu termasuk inisiatif Saksi karena yang diketahui Terdakwa menggunakan uang tersebut sekitar Rp96.000.000,00 (sembilan enam puluh juta rupiah) – Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 mendapatkan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer ke nomor rekening BCA Terdakwa.
9. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa rekening dan ATM ada di tangan Saksi-3 dan dijawab Terdakwa karena sudah percaya dengan Saksi-3.
10. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa sebelumnya ada bisnis dan sudah berjalan 6 (enam) tahun tidak ada masalah kenapa sekarang bermasalah.

Hal 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bisnis susu, solar dan air mineral dari awal antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah saling percaya sehingga ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-3.
12. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi soal kemacetan uang yang dipakai oleh Saksi-3 tahap kedua sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk bisnis solar.
13. Bahwa menurut Saksi atas kejadian ini yang dirugikan adalah Saksi-1 dan Saksi-2 atas perbuatan Saksi-3.
14. Bahwa atas kejadian ini bisnis susu, solar dan air mineral sudah berhenti dan tidak ada lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 (Ny. N Fatria Kahyan), Saksi-2 (Serma Mar Enggo) dan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut

Hal 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Ny. N Fatria Kahyan), Saksi-2 (Serma Mar Enggo) dan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 (Ny. N Fatria Kahyan) yang menyatakan bahwa :
 - a. Bisnis susu, air mineral, solar adalah benar ada dan nyata antara Terdakwa, Saksi-3 dengan Saksi-1.
 - b. Terdakwa hanya mengetahui bisnis solar, susu dan air mineral, sedangkan bisnis yang lainnya seperti bisnis batu bara, penjernih air, suspen (cerobong asap), Saksi-1 langsung berhubungan dengan Saksi-3 dan transaksi terakhir dengan Saksi-1 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2019.
 - c. Bahwa Terdakwa kooperatif dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 23 Juli 2019 ATM Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi-3 atas inisiatif permintaan dan saran dari Saksi-1 kepada Saksi-3.
 - e. Pertemuan di Kartika Sari tidak membahas bisnis batubara dan Terdakwa tidak mengetahui semuanya dan hanya mengetahui bisnis susu, solar dan air mineral.
 - f. Pengembalian uang tidak pernah dibicarakan dengan Terdakwa dan yang dibicarakan hanya masalah pengembalian susu, solar dan air mineral.
2. Terhadap sangkalan Saksi-2 (Serma Mar Enggo) yang menyatakan bahwa :
 - a. Bisnis susu, air mineral dan solar adalah real bisnis antara Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan bisnis diluar itu seperti bisnis batubara, penjernih air, dan suspen merupakan bisnis Saksi-1 dan Saksi-3.
 - b. Terdakwa saat mediasi kooperatif.
 - c. Terdakwa tidak pernah menanyakan transferan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) soal batu bara karena Terdakwa hanya mengetahui bisnis solar, susu dan mineral.
 - d. Terdakwa tidak pernah bisnis batu bara dengan orang lain.
3. Terhadap sangkalan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) yang menyatakan bahwa :
 - Terdakwa hanya menerima dari Saksi-3 sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Majelis Hakim berpendapat:

Hal 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 haruslah didukung alat bukti yang lainnya dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bisnis susu, air mineral, solar adalah benar ada dan nyata antara Terdakwa, Saksi-3 dengan Saksi-1 sedangkan bisnis diluar itu adalah bisnis Saksi-1 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lainnya dan dipersidangan hanya menyampaikan ATM Terdakwa sudah diberikan kepada Saksi-3 dan diluar bisnis solar, susu dan air galon adalah bisnis antara Saksi-1 dengan Saksi-3, sementara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saling bersesuaian bahwa bisnis itu tidak real sehingga apabila real makanya akan ada kelancaran pembayaran *fee*, demikian pula baik Terdakwa maupun Saksi-3 pun tidak bisa membuktikan bahwa bisnis tersebut real atau ada karena tidak ada dokumen pendukung seperti perjanjian kerjasama, SPK dokumen kerja (suplier) dari kegiatan bisnis termasuk menghadirkan para pihak seperti Bapak Ung selaku pemilik PT. Indah Jaya yang menurut keterangan Saksi-3 adalah orang yang memerintahkan pengadaan susu di perusahaannya, suplier Solar Bapak Agus dari PT. Parlin sehingga memberikan petunjuk bisnis tersebut tidak ada, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan bahwa saat mediasi kooperatif, Majelis Hakim berpendapat karena pembayaran *fee/profit* yang tidak lancar dalam pelaksanaan bisnis maka Saksi-1 dan Saksi-2 mencari dan menghubungi Terdakwa dan Saksi-3 namun susah ditemui sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 (Kakak Terdakwa) meminta bantuan Saksi-4 untuk mencari Saksi-3 dan menalangi pinjaman uang Saksi-3, disamping itu berdasarkan keterangan Saksi-4 akhirnya tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa membayarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas inisiatif Saksi-4 karena yang diketahui Terdakwa menggunakan uang tersebut sekitar Rp96.000.000,00 (sembilan enam puluh juta rupiah) – Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian ada telepon dari Perwira Intel kepada Saksi-4 untuk membantu Terdakwa mengembalikan uang apabila tidak dibayar bisa dimahmilkan, maka memberikan petunjuk Terdakwa tidak kooperatif, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan:

Hal 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan di Kartika Sari tidak membahas bisnis batubara dan Terdakwa tidak mengetahui semuanya dan hanya mengetahui bisnis susu, solar dan air mineral.
- Pengembalian uang tidak pernah dibicarakan dengan Terdakwa dan yang dibicarakan hanya masalah pengembalian susu, solar dan air mineral.
- Terdakwa tidak pernah menanyakan transferan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) soal batu bara karena Terdakwa hanya mengetahui bisnis solar, susu dan mineral.
- Terdakwa tidak pernah bisnis batu bara dengan orang lain.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pendapat sebelumnya maka sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 disumpah dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut saling bersesuaian dimana setiap ketemuan selalu dihadiri Terdakwa dan Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan pada tanggal 23 Juli 2019 ATM Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi-3 atas inisiatif permintaan dan saran dari Saksi-1 kepada Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Saksi-3 menerangkan ATM BCA Terdakwa sudah berpindah ke tangan Saksi-3 sejak bulan Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa hanya menerima dari Saksi-3 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-3 menerangkan bahwa Terdakwa atas kejadian ini seharusnya Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban juga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga keterangan Saksi-3 ini menjadi kontradiktif dengan keterangan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal

Hal 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 2 Mar hingga tahun 2003, kemudian tahun 2003 pindah tugas ke Kormar, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Ur Pal Denma Mako Kormar dengan Pangkat Pelda NRP 91808.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan September 2019 di daerah Baros Cimahi sedangkan kenal dengan Saksi-2 sudah lama karena sama-sama satu leting adapun kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawest) sudah lama sejak tahun 2012.
3. Bahwa pada saat pertemuan di daerah Baros Cimahi Terdakwa membicarakan masalah usaha atau bisnis susu, solar dan air mineral, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk investasi pada usaha Terdakwa dan Sdri. Ratna Prawestri (Saksi-3), namun yang mengiming-imingi Profit keuntungan pada Saksi-1 adalah Saksi-3 dan Terdakwa hanya mendampingi saja.
4. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM BCA milik Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya ATM BCA Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-1 telah mengirimkan uang dengan cara transfer sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) karena ATM BCA milik Terdakwa di pegang oleh Saksi-3.
5. Bahwa alasan Terdakwa memberikan ATM BCA miliknya dengan nomor rekening 3370138418 kepada Saksi-3 agar keluar masuk uang diketahui dan yang mengatur manajemen keuangan adalah Saksi-3.
6. Bahwa selama Saksi-1 menginvestasikan uangnya di bisnis tersebut, Terdakwa pernah mengirimkan profit sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang yang telah di transfer Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui karena ATM dipegang oleh Saksi-3 untuk mengelolanya.
7. Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang titipan dari Saksi-1 kepada Terdakwa, diantaranya Terdakwa pernah menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa akan mengkoordinasikan dulu dengan Saksi-3.
8. Bahwa dalam kerjasama bisnis Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa sebagai pencari dana dan Saksi-3 sebagai pengelola usaha.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 hanya satu kali saja memberikan uang untuk join usaha yaitu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Hal 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa hanya bisnis 3 (tiga) saja yaitu : susu, solar dan air dan untuk profit dibagi 4 (empat).
11. Bahwa Terdakwa sulit dihubungi oleh Saksi-1 karena sudah dilaporkan oleh Saksi-1.
12. Bahwa ATM BCA Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 atas saran dari Saksi-1 untuk memudahkan bisnis karena Terdakwa sering berada di Jakarta.
13. Bahwa Terdakwa pernah memberikan profit susu kepada Saksi-1 sebanyak satu kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
14. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sekarang kurang baik.
15. Bahwa bisnis susu, solar dan air sekarang sudah tidak ada lagi alias macet dan sebelumnya bisnis Terdakwa dan Saksi-3 yang jalankan namun Terdakwa sebagai supliyer sedangkan pabriknya ada pada Saksi-3.
16. Bahwa antara Saksi-1 dan Saksi-3 pernah membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-3 akan mengembalikan uangnya Saksi-1.
17. Bahwa bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 memang ada dan bukan fiktif sedangkan yang mengelola Saksi-3.
18. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Kantor Denma Komar Jakarta dan saat ini Terdakwa harus hutang ke Bank selama 8 (delapan) tahun.
19. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf karena Terdakwa merasa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Katu ATM BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
 - b. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

Hal 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.
- c. Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak I akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp. 673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta) rupiah pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
- b. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang ini telah menerangkan bahwa kartu ATM BCA atas nama Terdakwa dan buku rekening tabungan BCA nomor 3370138418 telah digunakan sebagai sarana transaksi pengiriman atau penarikan uang bisnis antara Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) dengan Terdakwa atau Saksi-3, sehingga barang bukti barang-barang ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
- b. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat berupa rekening koran atas nama milik Terdakwa dan pelapor Saksi-1 menerangkan bukti adanya transaksi pengiriman uang bisnis antara Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) dengan Terdakwa atau Saksi-3 sehingga barang bukti surat-surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.

Hal 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak I akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp. 673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta) rupiah pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat ini telah menerangkan bahwa Saksi-3 (Sdri. Rata Prawesti) pernah membuat surat pernyataan dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 18 September 2019 dan yang kedua tanggal 4 Oktober 2019 dimana isinya kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan saat itu untuk surat pernyataan yang kedua Saksi-3 akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga barang bukti surat-surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 2 Mar hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Kormar, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Urpalsafbek Denma Mako Kormar dengan Pangkat Pelda NRP 91808.
2. Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) kepada Saksi-1 sebagai teman bisnis susu yang kebetulan karyawannya mendapatkan suplai susu dan Saksi-3 sebagai pemasok susu tidak mempunyai uang sehingga mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama.

Hal 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



3. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menelepon Saksi-3 akan ke Pabrik dengan temannya (Saksi-2 a.n. Serma Mar Enggo) dan selanjutnya bertemu di pabrik dan Rumah Makan Echo Cimahi, disana Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 bisnis drum, plastik dan besi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jalani bisnis susu yang sudah ada, nanti Terdakwa akan buka bisnis plastik, besi dan drum.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) di Baros Cimahi pada tanggal 10 Juli 2019 dan saat bertemu di Rumah Makan Echo kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air mineral, penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan, kapan saja uang bisa diambil dan Terdakwa akan bertanggungjawab semuanya.
5. Bahwa benar waktu di Rumah Makan Echo Terdakwa mengatakan titipkan uang saja kepada Terdakwa karena Terdakwa mau masukkan susu ke pabrik dengan menjanjikan keuntungan per *pieces* susu sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan akan dibagi ke Terdakwa sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per *pieces* dan Saksi-1 sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per *pieces* dan total semua ada ± 3000 *pieces*.
6. Bahwa benar Saksi-1 dari awal dirayu-rayu dan dibujuk-bujuk oleh Terdakwa diajak kerja sama dan harus membayar Terdakwa secepatnya hari itu juga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saling tawar menawar sehingga turun menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya turun lagi menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi-1 mentransfer yang pertama kali melalui Bank Mandiri milik Terdakwa saat itu juga.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui Bank BCA milik Terdakwa untuk bisnis susu, solar, air, penjernih air dan batubara, dengan alasan Terdakwa akan membagi profit keuntungannya kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 yang awalnya ragu-ragu akan usaha dari Terdakwa namun akhirnya menjadi percaya dan mau menitipkan uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai modal usaha.
8. Bahwa benar Terakwa menyampaikan kepada Saksi-1 sewaktu-waktu ingin mengambil uang tersebut maka dapat di ambil dengan mudah kepada Terdakwa, atas janji Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan menganggap Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi-1 yaitu Serma Mar Enggo (Saksi-2) dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2.
9. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019 antara Saksi-1 dengan

Hal 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur (Terdakwa) dan selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sejumlah Rp 100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Tanggal 01 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 03 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 06 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 08 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 09 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Hal 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Tanggal 03 September 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 05 September 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Dengan total keseluruhan sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar uang yang selama ini ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian dikelola bersama oleh Terdakwa dan Saksi-3 dimana tugas Saksi-3 sebagai pengelola usaha.
11. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa, suami Saksi-1 mengetahui dan menyetujui.
12. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa merayu Saksi-1 untuk Investasi bisnis dengan janji-janji akan mendapatkan profit keuntungan yang besar sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa beberapa kali sejumlah antara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
13. Bahwa benar uang yang ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian uang pribadinya dan uang teman Saksi-1, namun saat Saksi-1 melaporkan masalah ini uang teman Saksi-1 sudah Saksi-1 kembalikan jadi semua uang yang ada di Terdakwa uang Saksi-1 sendiri.
14. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta *fee/profit*, Terdakwa meminta untuk bisnis yang lain, belum susu beres Terdakwa menawarkan barang yang lain seperti solar, batu bara, plastik dan cerobong udara, setelah Saksi-1 membayar kemudian tidak berapa lama memberikan *fee* kepada Saksi-1.
15. Bahwa benar kemudian ada pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-3 di Kartika sari di daerah Dago Bandung dimana Terdakwa menawarkan bisnis batu bara dan bisnis suspen (cerobong udara).
16. Bahwa benar Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ketemu di Dunkin Donat di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa menawarkan bisnis solar dan yang kedua bisnis plastik dan keduanya akan dijual ke Perusahaan kemudian Saksi-1 menyerahkan uang melalui tranfer ke rekening BCA nomor 3370138418 atas nama Terdakwa.
17. Bahwa benar bisnis yang dijalankan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa dengan Saksi-3 pembayaran oleh Terdakwa atau Saksi-1 tidak berjalan lancar sehingga Saksi-1 berusaha menagih uang pada Terdakwa katanya uangnya ada pada Saksi-3 dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 uangnya ada pada Terdakwa dan keduanya saling melempar bahkan

Hal 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menyampaikan akan ditanyakan kepada perusahaan terlebih dahulu.

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah melihat bentuk usaha yang dikelola atau dikerjakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menarik uang yang telah di transfer kepada Terdakwa namun beberapa kali Saksi-1 meminta kembali uangnya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1.
19. Bahwa benar kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis dan Saksi-1 pernah meminta MoU namun dijawab oleh Terdakwa nanti-nanti, namun setelah terjadi permasalahan tidak adanya pembayaran oleh Terdakwa atau dan Saksi-3 selanjutnya ada surat pernyataan secara tertulis antara Saksi-1 dan Saksi-3 yang isinya Saksi-3 sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-1.
20. Bahwa benar setelah uang Saksi-1 berada di Terdakwa, Saksi-1 melihat tidak ada kejelasan dari usaha Terdakwa seperti yang dijanjikan sebelumnya, Saksi-1 ingin mengambil uang yang di transfer tersebut namun bila Saksi-1 memintanya Terdakwa hanya bilang "lyah" namun hanya janji saja dan tidak pernah menepatinya dan hingga saat Saksi-1 melaporkan masalah ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang diminta oleh Saksi-1.
21. Bahwa benar karena Saksi-1 maupun Saksi-2 saat akan menanyakan pengembalian uang Saksi-1 yang dijalankan Terdakwa kesulitan menemui Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menemui kakak Terdakwa untuk minta tolong dibantu siapa yang memakai uang Saksi-1, karena Saksi-1 sudah berusaha mediasi ke Pomal dengan Terdakwa namun hasilnya nihil.
22. Bahwa benar Saksi-1 dengan kejadian ini merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan harapan Saksi-1 uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa atau Saksi-3.
23. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha mediasi secara kekeluargaan tetapi tidak ada jalan dan Terdakwa tidak kooperatif.
23. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan ATM BCA kepada Saksi-3 untuk mengatur manajemen keuangan dan karena Terdakwa sudah percaya dengan Saksi-3.
24. Bahwa benar Saksi-3 status janda beranak 2 (dua) dan pernah 8 (delapan) tahun Saksi-3 pacaran dengan Terdakwa namun tidak ada ikatan resmi.
25. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa pernah memberikan profit keuntungan berupa uang kepada Saksi-1 dengan cara transfer ke rekening Saksi-1 yang transfer Saksi-3 melalui ATM BCA milik Terdakwa.

Hal 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



26. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2019 Saksi-1 menerima titipan uang *cash* pengembalian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa di Denma Mako Komar
27. Bahwa benar Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 18 September 2019 dan yang kedua tanggal 4 Oktober 2019 dimana isinya kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan saat itu untuk surat pernyataan yang kedua Saksi-3 akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1.
28. Bahwa benar harapan Saksi-3 kepada Terdakwa supaya ada komunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan Saksi-1 dan Saksi-2, karena Terdakwa ikut bisnis sehingga harus bertanggungjawab dengan bisnis saat itu walau sekarang bisnis sudah macet.
29. Bahwa benar menurut Saksi-3 uang bisnis yang ditransfer oleh Saksi-1 ada yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu uang susu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
30. Bahwa benar menurut Saksi-3 atas kejadian ini seharusnya Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban juga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
31. Bahwa benar berdasarkan penghitungan rekening koran milik Terdakwa yang terlampir diberkas perkara antara uang masuk dan uang keluar di rekening BCA milik Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :
- a. Total masuk uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa :
- Bulan Juli 2019 sejumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).
 - Bulan Agustus sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - Bulan September sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - Uang *cash* sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus rupiah)
- Total keseluruhan sejumlah Rp558.400.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus rupiah).
- b. Total *switching* atau pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi-1 :
- Bulan Juli 2019 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Hal 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bulan September sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Uang cash sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Total keseluruhan sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Total selisih uang yang harus dikembalikan Terdakwa bersama Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pokoknya dan baru profit saja.

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah diuntungkan dari selisih uang yang harus dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bisnis susu, solar, air mineral, batubara, cerobong udara, penjernih air dan plastik sehingga Saksi-1 telah dirugikan Terdakwa dan Saksi-3

33. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sesuai arahan dari pihak Kesatuan agar perkara Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020 selain itu Saksi-1 juga melaporkan Saksi-3 karena telah bekerja sama dengan Terdakwa ke Kepolisian Resor Cimahi dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No Pol: BL/216/V/2020/JBR /RES CMI tanggal 06 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tanggal 18 November 2020 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak

Hal 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dan dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dibagian akhir putusannya untuk mohon dipertimbangkan dan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan Terdakwa menyalsalakan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi *Replik* Oditur Militer yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Desember 2020 yang mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut Terdakwa maupun Saksi-3 yang mengatakan bisnis susu, air mineral dan solar itu tidak fiktif/ riil namun kenyataannya selama pemeriksaan sidang berlangsung, telah ditanyakan kepada Saksi-3 untuk menghadirkan orang yang memberikan tender pekerjaan tersebut namun tidak dapat dihadirkan, baik orangnya, surat perintah kerja, foto-foto kegiatan usaha tersebut, atau minimal orang/karyawan pabrik yang menerima susu ataupun dokumen lainnya tidak dapat dibuktikan dipersidangan, dan itu semua hanya katanya-katanya Terdakwa maupun Saksi-3 saja namun kenyataannya tidak ada dan tidak pernah bisa dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.
2. Bahwa benar pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020, Oditur menanyakan kepada Saksi-3 tentang keterangan dalam BAP POMAL apakah yang sebenarnya? tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah disumpah kemudian ditanyakan ulang oleh Oditur dan dijawab oleh Saksi-3 keterangannya dalam BAP POMAL adalah yang sebenarnya, juga pada poin 16 yang mengatakan ATM milik Terdakwa beralih ke tangan Saksi-3 atas keinginan Terdakwa kemudian Oditur meminta kepada Panitera untuk mencatat dalam BAS (berita acara sidang) tentang apa yang disampaikan oleh Saksi-3 tersebut.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa materi *Replik* sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut sudah menerangkan tentang rangkaian adanya suatu

Hal 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang perlu dibuktikan dan sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

3. Bahwa benar Terdakwa menyatakan ATM BCA miliknya telah disalahgunakan oleh Saksi-3 sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Terdakwa namun sampai dengan persidangan berlangsung Terdakwa tidak juga melaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini tentunya sangat mengherankan, sedangkan Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Kantor Polisi dan saat ini sudah berstatus Tersangka dan ditahan.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa perihal Terdakwa tidak melaporkan Saksi-3 ke pihak Kepolisian bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

4. Bahwa benar saat pertama kali hadir di persidangan Saksi-3 memberikan keterangan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-3 sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, salah satunya membayar hutang Terdakwa namun pada persidangan Senin tanggal 26 Oktober 2020 setelah beberapa kali Saksi-3 tidak hadir di persidangan, Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah dan menyatakan Terdakwa hanya menggunakan uang Saksi-1 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) disini terlihat Saksi-3 berbohong dipersidangan dengan mengatakan dua hal yang berbeda tersebut.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) yang merubah keterangannya yang semula Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) memberikan petunjuk bahwa keterangan Saksi-3 diragukan karena keterangannya tersebut menjadi tidak selaras dengan apa yang disampaikan dipersidangan yang menyat akan dalam perkara ini Terdakwa harus diberikan beban tanggungjawab sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar dalam persidangan telah terungkap, ternyata antara Terdakwa dan Saksi-3 bukan sekedar dalam hubungan teman/bisnis semata namun Saksi-3 merupakan pacar Terdakwa yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun hal ini terucap dari Saksi-3 sendiri tanpa ditanya oleh Oditur karena memang sebelumnya Oditur tidak tahu sama sekali tentang hubungan tersebut karena tidak tertulis dalam BAP POMAL dalam berkas Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Hal 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun dapat menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim dalam membuktikan keterkaitan Terdakwa dengan Saksi-3.

6. Bahwa benar menurut Terdakwa mengatakan ATM BCA atas nama Terdakwa telah berpindah tangan ke Saksi-3 atas saran dari Saksi-1 dan Terdakwa menyalahkan dalam hal ini sehingga tidak mengetahui transfer yang telah masuk, hal tersebut merupakan alasan yang tidak logis/tidak masuk akal/diluar nalar akal sehat, kalau memang Saksi-1 mau berbisnis hanya dengan Saksi-3 tanpa melibatkan Terdakwa tentunya menggunakan ATM atas nama Saksi-3 sendiri buat apa pake ATM Terdakwa karena untuk membuat ATM sangat mudah, buat apa Saksi-1 memberikan saran kepada Saksi-3 untuk memakai ATM Terdakwa??? Apa manfaatnya apabila menggunakan ATM Terdakwa?? Pake ATM Saksi-3 sendiri juga bisa dan apabila terjadi permasalahan hukum pun Saksi-3 masih bisa dijerat hukum bukan hanya Terdakwa saja.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa asumsi Oditur Militer mengapa Saksi-3 menggunakan ATM Terdakwa bukan ATM Saksi-3, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut namun sepanjang adanya suatu peristiwa tindak pidana yang harus dibuktikan maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

7. Bahwa benar Penasehat Hukum telah membantah ke-4 (empat) unsur yang telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutan dimana Penasehat Hukum sangat yakin unsur-unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun menurut hemat kami apabila ada satu saja unsur yang tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibantah karena itu sudah cukup membatalkan tuntutan Oditur sehingga apabila dalam unsur kedua, Penasehat Hukum sangat yakin itu tidak terbukti maka unsur ke-3 ataupun ke-4 tidak perlu dibantah lagi.
8. Bahwa benar Penasehat hukum dengan yakin dan lugas mengatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan karena tidak terbukti sebagaimana dalam tuntutan Oditur namun diakhir pembelaan/pledoi Penasehat Hukum melampirkan surat tentang permohonan keringanan hukuman yang ditandatangani oleh Anjum Terdakwa seharusnya dengan keyakinan Penasehat Hukum mengatakan Terdakwa tidak bersalah dan menyatakan bebas dari segala dakwaan isi surat tersebut tentang permohonan Terdakwa bebas dari dakwaan sesuai dengan keyakinan yang disuarakan oleh Penasehat Hukum.

Hal 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan karena tidak terbukti dan adanya permohonan keringanan hukuman, Majelis berpendapat karena bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan:

Pertama : Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsur keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Hal 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang Siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim setelah memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata dakwaan Alternatif pertama yang lebih tepat dengan fakta-fakta dipersidangan terhadap perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur

Hal 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 2 Mar hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Kormar, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Urpal Safbek Denma Mako Kormar dengan Pangkat Pelda NRP 91808.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Wahyudin Mamur berpangkat Pelda Mar, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Papera Nomor Kep/124/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya

Hal 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Adapun yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Adapun yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) di Baros Cimahi pada tanggal 10 Juli

Hal 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan saat bertemu di Rumah Makan Echo kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air mineral, penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan, kapan saja uang bisa diambil dan Terdakwa akan bertanggungjawab semuanya.

2. Bahwa benar waktu di Rumah Makan Echo Terdakwa mengatakan titipkan uang saja kepada Terdakwa karena Terdakwa mau masukkan susu ke pabrik dengan menjanjikan keuntungan per *pieces* susu sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan akan dibagi ke Terdakwa sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per *pieces* dan Saksi-1 sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per *pieces* dan total semua ada ± 3000 *pieces*.
3. Bahwa benar Saksi-1 dari awal dirayu-rayu dan dibujuk-bujuk oleh Terdakwa diajak kerja sama dan harus membayar Terdakwa secepatnya hari itu juga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saling tawar menawar sehingga turun menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya turun lagi menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi-1 mentransfer yang pertama kali melalui Bank Mandiri milik Terdakwa saat itu juga.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui Bank BCA milik Terdakwa untuk bisnis susu, solar, air, penjernih air dan batubara, dengan alasan Terdakwa akan membagi profit keuntungannya kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 yang awalnya ragu-ragu akan usaha dari Terdakwa namun akhirnya menjadi percaya dan mau menitipkan uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai modal usaha.
5. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019 antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa dengan Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur dan selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 Juli 2019 transfer sejumlah Rp 100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 15 Juli 2019 transfer sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 19 Juli 2019 transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Tanggal 01 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 03 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 06 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 08 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 09 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 13 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 15 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 20 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 27 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- m. Tanggal 22 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- n. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- o. Tanggal 26 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. Tanggal 28 Agustus 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- q. Tanggal 03 September 2019 transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 05 September 2019 transfer sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Dengan total keseluruhan sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar uang yang selama ini ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian dikelola bersama oleh Terdakwa dan Saksi-3 dimana tugas Saksi-3 sebagai pengelola usaha.
7. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta *fee/profit*, Terdakwa meminta untuk bisnis yang lain, belum susu beres Terdakwa menawarkan barang yang lain seperti solar, batu bara, plastik dan cerobong udara, setelah Saksi membayar kemudian tidak berapa lama memberikan *fee* kepada Saksi-1.

Hal 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian ada pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-3 di Kartika sari di daerah Dago Bandung dimana Terdakwa menawarkan bisnis batu bara dan bisnis suspen (cerobong udara).
9. Bahwa benar Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ketemu di Dunkin Donat di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa menawarkan bisnis solar dan yang kedua bisnis plastik dan keduanya akan dijual ke Perusahaan kemudian Saksi menyerahkan uang melalui tranfer ke rekening BCA nomor 3370138418 atas nama Terdakwa.
10. Bahwa benar bisnis yang dijalankan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa dengan Saksi-3 pembayaran oleh Terdakwa atau Saksi-1 tidak berjalan lancar sehingga Saksi-1 berusaha menagih uang pada Terdakwa katanya uangnya ada pada Saksi-3 dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 uangnya ada pada Terdakwa dan keduanya saling melempar bahkan Saksi-3 menyampaikan akan ditanyakan kepada perusahaan terlebih dahulu.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah melihat bentuk usaha yang dikelola atau dikerjakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menarik uang yang telah di transfer kepada Terdakwa namun beberapa kali Saksi-1 meminta kembali uangnya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1.
12. Bahwa benar kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis namun setelah terjadi permasalahan tidak adanya pembayaran oleh Terdakwa atau dan Saksi-3 selanjutnya ada surat pernyataan secara tertulis antara Saksi-1 dan Saksi-3 yang isinya Saksi-3 sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar setelah uang Saksi-1 berada di Terdakwa, Saksi-1 melihat tidak ada kejelasan dari usaha Terdakwa seperti yang dijanjikan sebelumnya, Saksi ingin mengambil uang yang di transfer tersebut namun bila Saksi memintanya Terdakwa hanya bilang "Iyah" namun hanya janji saja dan tidak pernah menepatinya dan hingga saat Saksi melaporkan masalah ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang diminta oleh Saksi-1.
14. Bahwa benar Saksi-1 dengan kejadian ini merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan harapan Saksi-1 uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa atau Saksi-3.
15. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa pernah memberikan profit keuntungan berupa uang kepada Saksi-1 dengan cara transfer ke rekening Saksi-1 yang transfer Saksi-3 melalui ATM BCA milik Terdakwa.
16. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2019 Saksi-1 menerima titipan uang *cash* pengembalian sejumlah

Hal 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa di Denma Mako Komar

17. Bahwa benar Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 18 September 2019 dan yang kedua tanggal 4 Oktober 2019 dimana isinya kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan saat itu untuk surat pernyataan yang kedua Saksi-3 akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi.
18. Bahwa benar menurut Saksi-3 uang bisnis yang ditransfer oleh Saksi-1 ada yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu uang susu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
19. Bahwa benar berdasarkan penghitungan rekening koran milik Terdakwa yang terlampir diberkas perkara antara uang masuk dan uang keluar di rekening BCA milik Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :
 - a. Total masuk uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa :
 - Bulan Juli 2019 sejumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).
 - Bulan Agustus sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - Bulan September sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - Uang *cash* sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus rupiah)Total keseluruhan sejumlah Rp558.400.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus rupiah).
 - b. Total *switching* atau pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi-1 :
 - Bulan Juli 2019 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
 - Bulan Agustus sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bulan September sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang *cash* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Total keseluruhan sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).Total selisih uang yang harus dikembalikan Terdakwa bersama Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp.161.500.000,00 (seratus

Hal 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pokoknya dan baru profit saja.

20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah diuntungkan dari selisih uang yang harus dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bisnis susu, solar, air mineral, batubara, cerobong asap, penjernih air dan plastik sehingga Saksi-1 telah dirugikan Terdakwa dan Saksi-3.
21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja berbisnis susu, solar, air mineral, batubara, cerobong udara, penjernih air dan plastik secara melawan hukum dengan Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri bersama Saksi-3 karena pembayaran profit dari usaha tersebut tidak berjalan lancar, tidak ada kejelasan dari usaha tersebut dan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah melihat bentuk usahanya sehingga dari bisnis tersebut Saksi-1 telah dirugikan karena ada sisa profit maupun pokoknya yang belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkain kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi

Hal 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dimulai dari Terdakwa mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) kepada Saksi-1 sebagai teman bisnis susu yang kebetulan karyawannya mendapatkan suplai susu dan Saksi-3 sebagai pemasok susu tidak mempunyai uang sehingga mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menelepon Saksi-3 akan ke Pabrik dengan temannya (Saksi-2 a.n. Serma Mar Enggo) dan selanjutnya bertemu di pabrik dan Rumah Makan Echo Cimahi, disana Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 bisnis drum, plastik dan besi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jalani bisnis susu yang sudah ada, nanti Terdakwa akan buka bisnis plastik, besi dan drum.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) di Baros Cimahi pada tanggal 10 Juli 2019 dan saat bertemu di Rumah Makan Echo kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air mineral, penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan, kapan saja uang bisa diambil dan Terdakwa akan bertanggungjawab semuanya.
4. Bahwa benar waktu di Rumah Makan Echo Terdakwa mengatakan titipkan uang saja kepada Terdakwa karena Terdakwa mau masukkan susu ke pabrik dengan menjanjikan keuntungan per *pieces* susu sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan akan dibagi ke Terdakwa sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per *pieces* dan Saksi-1 sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per *pieces* dan total semua ada ± 3000 *pieces*.
5. Bahwa benar Saksi-1 dari awal dirayu-rayu dan dibujuk-bujuk oleh Terdakwa diajak kerja sama dan harus membayar Terdakwa secepatnya hari itu juga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saling tawar menawar sehingga turun menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya turun lagi menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi-1 mentransfer yang pertama kali melalui Bank Mandiri milik Terdakwa saat itu juga.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui Bank BCA milik Terdakwa untuk bisnis susu, solar, air, penjernih air dan batubara, dengan alasan Terdakwa akan membagi profit keuntungannya kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 yang awalnya ragu-ragu akan usaha dari Terdakwa namun akhirnya

Hal 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi percaya dan mau menitipkan uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai modal usaha.

7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 sewaktu-waktu ingin mengambil uang tersebut maka dapat di ambil dengan mudah kepada Terdakwa, atas janji Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan menganggap Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi-1 yaitu Serma Mar Enggo (Saksi-2) dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019 antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur (Terdakwa) dan selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa merayu Saksi-1 untuk Investasi bisnis dengan janji-janji akan mendapatkan profit keuntungan yang besar sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa beberapa kali sejumlah antara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
10. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta fee, Terdakwa meminta untuk bisnis yang lain, belum susu beres Terdakwa menawarkan barang yang lain seperti solar, batu bara, plastik dan cerobong udara, setelah Saksi-1 membayar kemudian tidak berapa lama memberikan fee kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian ada pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-3 di Kartika sari di daerah Dago Bandung dimana Terdakwa menawarkan bisnis batu bara dan bisnis suspen (cerobong udara).
12. Bahwa benar Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ketemu di Dunkin Donat di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa menawarkan bisnis solar dan yang kedua bisnis plastik dan keduanya akan dijual ke Perusahaan kemudian Saksi menyerahkan uang melalui tranfer ke rekening BCA nomor 3370138418 atas nama Terdakwa.
13. Bahwa benar bisnis yang dijalankan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa dengan Saksi-3 pembayaran oleh Terdakwa atau Saksi-1 tidak berjalan lancar sehingga Saksi-1 berusaha menagih uang pada Terdakwa katanya uangnya ada pada Saksi-3 dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 uangnya ada pada Terdakwa dan keduanya saling melempar bahkan Saksi-3 menyampaikan akan ditanyakan kepada perusahaan terlebih dahulu.

Hal 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah melihat bentuk usaha yang dikelola atau dikerjakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menarik uang yang telah di transfer kepada Terdakwa namun beberapa kali Saksi-1 meminta kembali uangnya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1.
15. Bahwa benar kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis.
16. Bahwa benar setelah uang Saksi-1 berada di Terdakwa, Saksi-1 melihat tidak ada kejelasan dari usaha Terdakwa seperti yang dijanjikan sebelumnya, Saksi-1 ingin mengambil uang yang di transfer tersebut namun bila Saksi memintanya Terdakwa hanya bilang "Iyah" namun hanya janji saja dan tidak pernah menepatinya dan hingga saat Saksi melaporkan masalah ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang diminta oleh Saksi-1.
17. Bahwa benar karena Saksi-1 maupun Saksi-2 saat akan menanyakan pengembalian uang Saksi-1 yang dijalankan Terdakwa kesulitan menemui Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menemui kakak Terdakwa untuk minta tolong dibantu siapa yang memakai uang Saksi-1, karena Saksi-1 sudah berusaha mediasi ke Pomal dengan Terdakwa namun hasilnya nihil.
18. Bahwa benar Saksi-1 dengan kejadian ini merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan harapan Saksi-1 uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa atau Saksi-3.
19. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan ATM BCA kepada Saksi-3 untuk mengatur manajemen keuangan dan karena Terdakwa sudah percaya kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar Saksi-3 status janda beranak 2 (dua) dan pernah 8 (delapan) tahun Saksi-3 pacaran dengan Terdakwa namun tidak ada ikatan resmi.
22. Bahwa benar Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 18 September 2019 dan yang kedua tanggal 4 Oktober 2019 dimana isinya kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan saat itu untuk surat pernyataan yang kedua Saksi-3 akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1.
23. Bahwa benar menurut Saksi-3 uang bisnis yang ditransfer oleh Saksi-1 ada yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu uang susu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
24. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sesuai arahan dari pihak Kesatuan agar perkara

Hal 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lanal Bandung sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom Lanal Bandung Nomor 01/II-05/II/2020/Pomal tanggal 4 Februari 2020 selain itu Saksi-1 juga melaporkan Saksi-3 karena telah bekerja sama dengan Terdakwa ke Kepolisian Resor Cimahi dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No Pol: BL/216/V/2020/JBR/RES CMI tanggal 06 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa bisnis yang dijanjikan dan dikelola oleh Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) dengan Saksi-1 (Sdri. N. Fitria Kahyan) tidak dilengkapi perjanjian tertulis padahal perjanjian tertulis adalah wujud itikad baik para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi maka ada pemecahan terhadap permasalahan tersebut.
2. Bahwa Saksi-1 sudah meminta kepada Terdakwa MoU atau perjanjian tertulis sebagai wujud itikad baiknya namun dijawab oleh Terdakwa nanti-nanti, sehingga pada saat timbul persoalan tidak adanya pembayaran *profit/fee* kepada Saksi-1, Terdakwa maupun Saksi-1 saling melempar tanggungjawab.
3. Bahwa Saksi-1 merasa ditipu atau dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah merayu dan membujuk Saksi-1 maupun Saksi-2 (Serma Enggo) untuk menginvestasikan uang Saksi-1 di bisnis susu, solar, air mineral, batubara, cerobong udara, penjernih air dan plastik yang dikelola Terdakwa bersama Saksi-3 dengan *profit* yang mudah dan sewaktu-waktu bisa diambil, namun nyatanya bisnis tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3 apakah ada atau tidak karena tidak ada dokumen pendukung seperti perjanjian kerjasama, SPK dokumen kerja (suplier) dari kegiatan bisnis termasuk menghadirkan para pihak seperti Bapak Ung selaku pemilik PT. Indah Jaya yang menurut keterangan Saksi-3 adalah orang yang memerintahkan pengadaan susu di perusahaannya, suplier Solar Bapak Agus dari PT. Parlin.
4. Bahwa Saksi-1 pun sudah menginvestasikan uangnya dalam bisnis yang dikelola Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut melalui rekening Terdakwa nomor 3370138418 atas nama Terdakwa dan pernah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada rekannya, sehingga terhadap pengiriman uang tersebut oleh Saksi-1, maka tidak lepas dari peran Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 yang meminta uangnya dikembalikan tidak sesuai yang diharapkan atau diperjanjikan sebelumnya oleh Terdakwa dapat diambil sewaktu-waktu bahkan Terdakwa sulit

Hal 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dihubungi sehingga Saksi-1 mendatangi Saksi-4 (Kakaknya Terdakwa) untuk meminta tolong membantu menyelesaikan persoalan Saksi-1 dalam hal pengembalian uang, sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu atau dibohongi oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud "secara sendiri-sendiri" dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Ratna Prawesti) kepada Saksi-1 sebagai teman bisnis susu yang kebetulan karyawannya mendapatkan suplai susu dan Saksi-3 sebagai pemasok susu tidak mempunyai uang sehingga mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menelepon Saksi-3 akan ke Pabrik dengan temannya (Saksi-2 a.n. Serma Mar Enggo) dan selanjutnya bertemu di pabrik dan Rumah Makan Echo Cimahi, disana Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 bisnis drum, plastik dan besi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jalani bisnis susu yang sudah ada, nanti Terdakwa akan buka bisnis plastik, besi dan drum.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. N. Fatria Kahyan) di Baros Cimahi pada tanggal

Hal 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2019 dan saat bertemu di Rumah Makan Echo kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 investasi dalam bisnis Terdakwa untuk usaha susu, solar, air mineral, penjernih air dan Terdakwa menjelaskan dari investasi tersebut Saksi-1 akan mendapatkan profit keuntungan, kapan saja uang bisa diambil dan Terdakwa akan bertanggungjawab semuanya.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui Bank BCA milik Terdakwa untuk bisnis susu, solar, air, penjernih air dan batubara, dengan alasan Terdakwa akan membagi profit keuntungannya kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 yang awalnya ragu-ragu akan usaha dari Terdakwa namun akhirnya menjadi percaya dan mau menitipkan uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai modal usaha.
5. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan secara lisan pada hari yang sama tanggal 10 Juli 2019 antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui Rekening BCA Nomor 3370138418 atas nama Wahyudin Mamur (Terdakwa) dan selanjutnya berturut-turut selama 18 (delapan belas) kali Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa tersebut dengan total keseluruhan sejumlah Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar uang yang selama ini ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian dikelola bersama oleh Terdakwa dan Saksi-3 dimana tugas Saksi-3 sebagai pengelola usaha.
7. Bahwa benar kemudian ada pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-3 di Kartika sari di daerah Dago Bandung dimana Terdakwa menawarkan bisnis batu bara dan bisnis suspen (cerobong udara).
8. Bahwa benar Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ketemu di Dunkin Donat di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa menawarkan bisnis solar dan yang kedua bisnis plastik dan keduanya akan dijual ke Perusahaan kemudian Saksi menyerahkan uang melalui tranfer ke rekening BCA nomor 3370138418 atas nama Terdakwa.
9. Bahwa benar bisnis yang dijalankan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa dengan Saksi-3 pembayaran oleh Terdakwa atau Saksi-1 tidak berjalan lancar sehingga Saksi-1 berusaha menagih uang pada Terdakwa katanya uangnya ada pada Saksi-3 dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 uangnya ada pada Terdakwa dan keduanya saling melempar bahkan Saksi-3 menyampaikan akan ditanyakan kepada perusahaan terlebih dahulu.
10. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan ATM BCA kepada Saksi-3 untuk mengatur manajemen keuangan.
11. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa pernah memberikan profit keuntungan berupa uang kepada Saksi-1 dengan cara

Hal 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Saksi-1 yang transfer Saksi-3 melalui ATM BCA milik Terdakwa.

12. Bahwa benar harapan Saksi-3 kepada Terdakwa supaya ada komunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan Saksi-1 dan Saksi-2, karena Terdakwa ikut bisnis sehingga harus bertanggungjawab dengan bisnis saat itu walau sekarang bisnis sudah macet.
13. Bahwa benar menurut Saksi-3 atas kejadian ini seharusnya Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban juga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. Bahwa benar dengan demikian bisnis susu, solar, air mineral, batubara, cerobong udara, penjernih air dan plastik semuanya dikelola Terdakwa bersama-sama Saksi-3 karena setiap pertemuan-pertemuan mulai di RM Echo, di Kartika Dago, di Dunkin Donut Buah Batu selalu ada Terdakwa bersama Saksi-3, kemudian ATM Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-3 untuk mengatur manajemen keuangan sehingga pada saat diminta kembalian uang oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa dibebani tanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang di lakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat dengan melakukan rangkaian perbuatan dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan aturan dan jerih payah orang lain untuk mendapatkan uang tersebut.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materiil karena ada sisa uang profit dan pokoknya dari bisnis bersama tersebut yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan Saksi-3, disamping itu Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian immaterial karena telah menguras waktu, pikiran dan tenaganya untuk menagih dan mengurus pengembalian uangnya.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat tanpa memikirkan akibatnya dan resikonya sehingga perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta ketidakpercayaan masyarakat dalam hal ini Saksi-1 kepada

Hal 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai aparat dan hal ini akan mengganggu kedisiplinan anggota yang lain di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang Rp100.000.000,00 kepada Saksi-1.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan penugasan yaitu Satgas PPRM Ambon-Maluku (tahun 1999-2000), Satgas Rencong Sakti Nangroe Aceh Darussalam (tahun 2000-2001, 2002-2003), Satgas Bantuan Gempa Bumi Bengkulu (tahun 2001-2002).
4. Terdakwa telah menerima tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) dan 8 wajib TNI ke-6 (Tidak sekali-kali merugikan rakyat).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Denma Mako Kormar di mata masyarakat.
3. Bahwa belum ada penyelesaian dari persoalan pengembalian terhadap uang Saksi-1 baik dari Terdakwa maupun Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan

Hal 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa memperhatikan masa dinas Terdakwa sudah 21 (dua puluh satu) tahun tentunya tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya sebagaimana dituangkan dalam surat permohonan Ankum Terdakwa.
3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
- b. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang-barang tersebut ada pemiliknya atau darimana barang-barang tersebut disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
- b. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.

Hal 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak I akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp. 673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta) rupiah pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2019.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudin Mamur, Pelda Mar NRP 91808, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Katu ATM BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
 - 2) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda Mar Wahyudin Mamur.
 - 2) 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.
 - 3) Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak I akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp.

Hal 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta) rupiah pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, P enasehat Hukum Samsedin Cikoa, S.H., Mayor Marinir NRP 16495/P, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AL/VIII/2020